

## FAQ

### **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19) DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL**

1. Apa pertimbangan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP 43/2020)

#### **Jawab:**

Pertimbangan ditetapkannya PMK 70/2020 yaitu:

- a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, yang diantaranya mengatur 4 (empat) modalitas untuk program pemulihan ekonomi nasional, yang meliputi penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan; dan

- b. untuk mengakselerasi pelaksanaan kebijakan dan program pemulihan ekonomi nasional perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan mengoptimalkan penggunaan modalitas dimaksud dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional, baik melalui perluasan ruang lingkup maupun relaksasi persyaratan.

2. Apa dasar hukum ditetapkannya PP 43/2020?

**Jawab:**

Dasar hukum ditetapkannya PP 43/2020:

- a. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang; dan
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
3. Apa yang dimaksud dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) dalam PP 43/2020?

**Jawab:**

Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang

membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

4. Apa yang dimaksud dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam PP 43/2020?

**Jawab:**

PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara, perseroan terbatas lainnya, dan/atau lembaga, dan dikelola secara korporasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Apa yang dimaksud dengan Penempatan Dana dalam PP 43/2020?

**Jawab:**

Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu.

6. Apa yang dimaksud dengan Investasi Pemerintah dalam PP 43/2020?

**Jawab:**

Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

7. Apa yang dimaksud dengan Penjaminan dalam rangka Program PEN (Penjaminan) dalam PP 43/2020?

**Jawab:**

Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin dalam rangka pelaksanaan Program PEN atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.

8. Apa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam PP 43/2020?

**Jawab:**

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

9. Apa yang dimaksud dengan Usaha Mikro dalam PP 43/2020?

**Jawab:**

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

10. Apa yang dimaksud dengan Usaha Kecil dalam PP 43/2020?

**Jawab:**

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

11. Apa yang dimaksud dengan Usaha Menengah dalam PP 43/2020?

**Jawab:**

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

12. Apa yang dimaksud dengan Koperasi dalam PP 43/2020?

**Jawab:**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas

kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian.

13. Apa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha dalam PP 43/2020?

**Jawab:**

Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan Koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi COVID- 19.

14. Apa yang dimaksud dengan Bank Umum Mitra dalam PP 43/2020?

**Jawab:**

Bank Umum Mitra dalam rangka pelaksanaan Program PEN yang selanjutnya disebut Bank Umum Mitra adalah bank umum yang telah ditetapkan menjadi mitra dalam Penempatan Dana untuk pelaksanaan Program PEN.

15. Apa yang dimaksud dengan Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Daerah (Pinjaman PEN Daerah) dalam PP 43/2020?

**Jawab:**

Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN.

16. Apa yang dimaksud dengan Surat Berharga Negara (SBN) dalam PP 43/2020?

**Jawab:**

SBN adalah surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN).

17. Apa yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat (Pemerintah) dalam PP 43/2020?

**Jawab:**

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18. Apa yang dimaksud dengan Menteri dalam PP 43/2020?

**Jawab:**

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

19. Apa yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam PP 43/2020?

**Jawab:**

OJK adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

20. Apa yang dapat dilakukan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program PEN sesuai mekanisme pengelolaan uang negara berdasarkan ketentuan dalam PP 43/2020?

**Jawab:**

Dalam rangka pelaksanaan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan Penempatan Dana kepada Bank Umum Mitra. Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dilaksanakan dengan mekanisme pengelolaan uang negara.

21. Apa kriteria bagi Bank Umum yang ingin menjadi Bank Umum Mitra sesuai ketentuan dalam PP 43/2020?

**Jawab:**

Bank umum yang menjadi Bank Umum Mitra harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai bank umum;
- b. mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah Negara, Pemerintah Daerah, Badan Hukum Indonesia, dan/atau Warga Negara Indonesia;
- c. memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3 (tiga) yang telah diverifikasi oleh OJK; dan
- d. melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

22. Bagaimana penggunaan Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra sesuai ketentuan dalam PP 43/2020?

**Jawab:**

Bank Umum Mitra menggunakan Penempatan Dana untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada debitur dalam rangka mendukung dan mengembangkan ekosistem Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Debitur mencakup:

- a. debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi; dan
- b. debitur selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk tetapi tidak terbatas pada debitur non-UMKM dan lembaga keuangan.

23. Apa fungsi Lembaga Penjamin Simpanan sesuai ketentuan dalam PP 43/2020?

**Jawab:**

Lembaga Penjamin Simpanan memberikan penjaminan terhadap seluruh Penempatan Dana oleh Pemerintah kepada Bank Umum Mitra.

24. Apa yang dilakukan Menteri Keuangan dan OJK dalam pelaksanaan Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra sesuai ketentuan dalam PP 43/2020?

**Jawab:**

Menteri Keuangan dan OJK dalam pelaksanaan Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra, melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. berkoordinasi untuk melakukan pertukaran data dan informasi untuk Penempatan Dana dalam rangka Program PEN; dan
- b. OJK sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Bank Umum Mitra untuk memastikan dana yang ditempatkan oleh Pemerintah digunakan oleh Bank Umum Mitra untuk melakukan kegiatan bisnis dalam rangka Program PEN.

25. Diatur di mana ketentuan mengenai tata cara Penempatan Dana kepada Bank Umum Mitra?

**Jawab:**

Ketentuan mengenai tata cara Penempatan Dana kepada Bank Umum Mitra diatur dengan Peraturan Menteri.

26. Apa saja bentuk Investasi Pemerintah?

**Jawab:**

Untuk melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan Investasi Pemerintah. Investasi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program PEN dapat berupa investasi langsung dalam bentuk:

- a. pemberian pinjaman kepada BUMN;
- b. pemberian pinjaman kepada lembaga; dan/atau
- c. Pinjaman PEN Daerah.

27. Mengapa diadakan Investasi Pemerintah berupa pemberian pinjaman kepada BUMN dan pemberian pinjaman kepada lembaga?

**Jawab:**

Investasi Pemerintah berupa pemberian pinjaman kepada BUMN dan pemberian pinjaman kepada lembaga dilaksanakan dalam rangka:

- a. memberikan dukungan kepada BUMN dan lembaga guna memperkuat dan menumbuhkan kemampuan ekonomi BUMN dan lembaga yang bersangkutan; dan/atau
- b. membantu Pelaku Usaha yang terdampak pandemi COVID-19 yang mendapatkan dukungan dari BUMN dan/atau lembaga.

28. Siapa yang melaksanakan Investasi Pemerintah?

**Jawab:**

Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah; atau
- b. BUMN dan/atau lembaga yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah. Dalam melaksanakan penugasan, BUMN dan/atau lembaga dapat diberikan dukungan berupa PMN.

29. Bagaimana ketentuan mengenai pelaksanaan Investasi Pemerintah berupa Pinjaman PEN Daerah?

**Jawab:**



Investasi Pemerintah berupa Pinjaman PEN dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI);
- b. dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman kegiatan; dan
- c. diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

30. Apa syarat minimal yang harus dipenuhi untuk memperoleh Pinjaman PEN Daerah?

**Jawab:**

Untuk memperoleh Pinjaman PEN Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. merupakan daerah yang terdampak pandemi COVID- 19;
- b. memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;
- c. jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah Pinjaman PEN Daerah tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun sebelumnya; dan
- d. memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

31. Berapa lama batas waktu bagi Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan?

**Jawab:**

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri memberikan pertimbangan paling lama 3 (tiga) hari kepada Menteri Keuangan.

32. Berapa lama batas waktu Pemerintah Daerah bisa mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

**Jawab:**

Pemerintah Daerah mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diajukannya permohonan.

33. Apa fungsi PT SMI (Persero) selain sebagai pelaksana pemberian Pinjaman PED Daerah, sesuai PP 43/2020?

**Jawab:**

Selain sebagai pelaksana pemberian Pinjaman PEN Daerah, PT SMI dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang dananya bersumber selain dari Pemerintah. Terhadap pemberian pinjaman oleh PT SMI kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, dapat diberikan subsidi bunga yang ditetapkan oleh Menteri.

34. Apa bentuk pertanggungjawaban atas Pinjaman PEN Daerah yang telah diberikan oleh Pemerintah dan pinjaman Pemerintah Daerah?

**Jawab:**

Pinjaman PEN Daerah yang telah diberikan oleh Pemerintah dan pinjaman Pemerintah Daerah disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

35. Siapa yang berhak menerima Penjaminan langsung oleh Pemerintah?

**Jawab:**

Penjaminan langsung oleh Pemerintah hanya dapat diberikan kepada BUMN. Dalam rangka Penjaminan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah dapat menugaskan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan/atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Pelaksanaan Penjaminan langsung oleh Pemerintah melalui badan usaha dilakukan berdasarkan keputusan Menteri.

36. Siapa yang ditugaskan dalam pelaksanaan Penjaminan langsung oleh Pemerintah?

**Jawab:**

Dalam melaksanakan Penjaminan, Pemerintah dapat menugaskan PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan/atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk melakukan Penjaminan. Dalam hal PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan/atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) membutuhkan peningkatan kapasitas Penjaminan untuk melaksanakan penugasan, Pemerintah dapat memberikan PMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Siapa yang memberikan Penjaminan kepada Pelaku Usaha dalam bentuk Penjaminan atas kredit modal kerja?

**Jawab:**

Penjaminan yang diberikan kepada Pelaku Usaha dalam bentuk Penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan.

38. Apa saja bentuk dukungan dari Pemerintah terhadap pelaksanaan Penjaminan?

**Jawab:**

Atas Penjaminan, Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa Penjaminan, Penjaminan balik, *loss limit*, atau dukungan pembagian risiko lainnya yang dibutuhkan. Pemerintah dapat mengenakan imbal jasa Penjaminan atau premi sesuai dengan porsi dukungan yang diberikan.

39. Apa saja yang termasuk ke dalam Program PEN melalui belanja Negara?

**Jawab:**

Program PEN melalui belanja Negara termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. pemberian subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan, pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan; dan/atau
- b. jaring pengaman social (*social safety net*) termasuk bantuan sosial dan bantuan Pemerintah.

40. Apa syarat minimal untuk bisa menjadi Debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan?

**Jawab:**

Debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, dan/atau debitur lainnya, dengan plafon kredit paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. tidak termasuk Daftar Hitam Nasional;
- c. memiliki kategori *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2); dan
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

41. Siapa yang berwenang memberikan informasi mengenai pelaksanaan pemberian subsidi bunga?

**Jawab:**

OJK dan/atau otoritas yang berwenang memberikan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pemberian subsidi bunga. Ketentuan mengenai tata cara pemberian informasi oleh OJK diatur bersama antara Menteri dan Ketua Dewan Komisioner OJK.

42. Bagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemberian subsidi, dan persyaratan debitur?

**Jawab:**

Ketentuan mengenai mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemberian subsidi, dan persyaratan debitur diatur dalam Peraturan Menteri.

43. Apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan jaring pengaman sosial (*social safety net*)?

**Jawab:**

Jaring pengaman sosial (*social safety net*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

44. Apa yang menjadi dasar hukum bagi pejabat perbendaharaan dan pejabat yang mengelola Program PEN melaksanakan kebijakan dan program PEN?

**Jawab:**

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan Program PEN, pejabat perbendaharaan dan pejabat yang mengelola Program PEN melaksanakan penyaluran dana dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Program PEN.

45. Bagaimana langkah percepatan pelaksanaan kebijakan dan Program PEN?

**Jawab:**

Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan dan Program PEN, Menteri dapat mengatur lebih lanjut skema PMN, Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, dan/atau Penjaminan berdasarkan proses pengambilan kebijakan. Penempatan dana dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan sebelum PP 43/2020 mulai berlaku, merupakan bagian dari Program PEN

46. Kapan PP 43/2020 mulai berlaku?

**Jawab:**

PP 43/2020 berlaku sejak tanggal 4 Agustus 2020.